



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 18 Agustus 1945, Umur 79 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Desember 1968, Umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata-II (S2), pekerjaan PNS, Berdomisili di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Mks tanggal 26 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Juni 2021** telah meninggal dunia atas nama **XXXXXXXXXXXXX** (pewaris) karena sakit, dan berada dalam kondisi memeluk agama Islam, di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mamajang Luar,

Hal. 1 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **No: 472.12/021/KML/VI/2022** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang, Kota Makassar, tertanggal 06 Juni 2022;

2. Bahwa sebelum **XXXXXXXXXXXX** (pewaris) meninggal, ayahnya **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1986, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pembantu Gubernur Wilayah III, Pare-Pare **No: 474.3/3145/WIL.III/VI/1987**, tertanggal 04 Juni 1987. dan Ibu Pewaris bernama **XXXXXXXXXXXX**, saat ini sehat walafiat;

3. Bahwa semasa hidupnya ayah pewaris **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)** pada tanggal 04 Oktober Tahun 1963, berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 07 Oktober 1963, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **XXXXXXXXXXXX** (pewaris);
- b. **XXXXXXXXXXXX** (saudara, sekaligus sebagai Pemohon II)
- c. **XXXXXXXXXXXX** (saudara).

4. Bahwa saudara pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris pada tanggal 07 Juni 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Mamajang Luar, **No: 100/KML/VIII/2014**, tertanggal 20 Agustus 2014;

5. Bahwa saudara pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** belum pernah menikah, berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang Luar **No: 463/70/KML/VI/2023**, tertanggal 05 Juni 2023;

6. Bahwa **XXXXXXXXXXXX (pewaris)** semasa hidupnya belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang Luar, **No: 463/69/KML/VI/2023**, tertanggal 05 Juni 2023;

Hal. 2 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX (pewaris) meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXXXX (Ibu Pewaris);
- b. XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris).

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kab. Barru, Kel. Tanete, Kec. Tanete Rilau Prov. Sulawesi Selatan;

9. Bahwa untuk melengkapi Permohonan, Para Pemohon dengan ini melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Kematian Pewaris;
- b. Surat Kematian Saudara Pewaris;
- c. Silsilah Keturunan Keluarga Pewaris;
- d. Surat Keterangan Belum Nikah Pewaris;
- e. Surat Keterangan Belum Nikah Saudara Pewaris;
- f. Kartu Keluarga Pewaris.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 01 Juni 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (Ibu Pewaris);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris).

Hal. 3 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK: XXXXXXXXXXXX, Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas namaXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang Luar, No: 463/69/KML/VI/2023, tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Suami XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas namaXXXXXXXXXXXX Nomor: No: 472.12/021/KML/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang , Kota Makassar, tertanggal 06 Juni 2022, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, an. XXXXXXXXXXXX, No: 474.3/3145/WIL.III/VI/1987, tertanggal 04 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pembantu Gubernur Wilayah III, Pare-Pare, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, No: 100/KML/VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan Kelurahan Mamajang Luar, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama XXXXXXXXXXXX, No: 463/70/KML/VI/2023, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajang Luar, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keturunan, an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, an. Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Hilang Sertifikat Hak Milik, an. XXXXXXXXXXXX, yang dilaporkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.11.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX, mengaku paman Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX bukan karena ulah ibu dan saudara, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 22 Desember 1986, sedangkan Ibu kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersaudara tiga orang;
- Bahwa nama saudara XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari dua saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan saudaranya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh ibu dan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku sepupu Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021;

Hal. 6 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX bukan karena ulah ibu dan saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bersaudara tiga orang;
- Bahwa nama saudara XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari dua saudara kandung XXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah XXXXXXXXXXXX, sedangkan saudara yang berna XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 22 Desember 1986 dan Ibu kandung Pewaris XXXXXXXXXXXX, masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh ibu dan saudara XXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tanpa perbaikan.

Hal. 7 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX, tidak pernah menikah, ayah almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas sedangkan ibunya masih hidup, para ahli waris membutuhkan penetapan sebagai sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar

Hal. 8 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juni 2021, tidak pernah menikah, pada waktu XXXXXXXXXXXX meninggal ayahnya lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup, XXXXXXXXXXXX bersaudara tiga orang, bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dari dua saudara kandung XXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah XXXXXXXXXXXX, sedangkan saudara yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013 dan tidak pernah menikah dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 1 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh ibu dan saudara XXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;

Hal. 9 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX karena sakit, bukan ulah dari ibu dan saudara;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bersaudara tiga orang;
- Bahwa nama saudara kandung XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dari dua saudara kandung XXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah XXXXXXXXXXXX, sedangkan saudara yang berna XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum bernama XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia, bukti P.6 daripada XXXXXXXXXXXX, bukti P.5, dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah, bukti P.3, dan bukti P.4,

Menimbang, bahwa ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup, bukti P.1 dan bukti P.4 dan termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX bersaudara tiga orang, saudara kandung XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dari dua saudara kandung XXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah XXXXXXXXXXXX (bukti P.2 dan bukti P.4), sedangkan saudara yang berna XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013 (bukti P.7) dan tidak pernah menikah (bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa saudara kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup, bukti P.2 dan bukti P.4 dan saudara kandung tersebut termasuk ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ibu dan saudara kandung XXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pengurusan balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar XXXXXXXXXXXX (ibu kandung) dan XXXXXXXXXXXX (saudara), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXXXX (ibu kandung);
 2. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung) dan
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makka A sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hal. 11 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 00,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 PAW No. 138/Pdt.P/2025/PA.Mks